

**PENGARUH DIUNDANGKANNYA UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960
TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL
TANAH PERTANIAN DI DESA NANGGULAN KECAMATAN CAWAS
KABUPATEN KLATEN**

Agung Basuki Prasetyo

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Email: Megapratiwi875@gmail.com

ABSTRACT

The enactment of Law number 2 year 1960 on Production Sharing Agreement does not affect the implementation of agricultural product sharing in Nanggulan Village, Kecamatan Cawas, Klaten Districts. Indonesia whose majority of the population as farmers, but not all have their own farmland. So it is possible to establish a working relationship between the landowner and the farm workers. In order to protect vulnerable farm workers from being treated unfairly, the Government issued Law number 2 year 1960 on Production Sharing Agreement. In fact, the implementation of the agreement for the production of agricultural land in Nanggulan Village still uses the customary law, orally, the term of the agreement and the amount of the balance depending on the agreement of the landowner and farm workers. While the factors that led to the agricultural product sharing that still use customary law, is in addition to the lack of public knowledge of Law Number 2 year 1960, also the strength of the principle of trust, and please help the lives of local communities.

Key words: *Production Sharing Agreement, Farmland*

ABSTRAK

Diundangkannya UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, belum berpengaruh terhadap pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Desa Nanggulan Kec. Cawas Kab. Klaten, Indonesia yang mayoritas penduduknya sebagai petani, namun tidak semuanya mempunyai lahan pertanian sendiri. Maka sangat dimungkinkan timbul hubungan kerja antara pemilik lahan dengan penggarap. Guna melindungi petani penggarap yang rentan diperlakukan tidak adil, maka Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Kenyataannya pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Nanggulan masih menggunakan hukum adatnya, yakni secara lisan, jangka waktu perjanjian dan besarnya imbalan tergantung kesepakatan para pihak. Sedangkan faktor yang menyebabkan bagi hasil masih menggunakan hukum adat, adalah disamping kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap UU Nomor 2 Tahun 1960, juga kuatnya asas kepercayaan, dan tolong menolong pada kehidupan masyarakat setempat.

Kata kunci : *Perjanjian Bagi Hasil, Tanah Pertanian*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang mempunyai wilayah sangat

luas, dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Namun

demikian belum secara maksimal dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Di Pulau Jawa banyak penduduknya yang sangat memerlukan tanah, sebaliknya di luar Pulau Jawa masih banyak lahan yang belum digarap secara maksimal. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan peningkatan pada sektor pertanian yaitu jumlah petani mencapai 42 % dari total angkatan kerja di Indonesia atau sekitar 40,3 juta jiwa.¹

Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia. Karena kehidupan manusia hampir sebagian besar tergantung pada tanah, baik untuk tempat pemukiman, sumber mata pencaharian, maupun sebagai tempat peristirahatan terakhir.² Masalah tanah dapat menimbulkan sengketa antar para pihak yang berkepentingan, karena setiap orang mempunyai sifat dasar untuk menguasai tanah. Termasuk tanah yang telah dimiliki oleh pihak lain. Terlebih lagi terhadap tanah yang mengandung kekayaan sumber daya alamnya yang besar.

Negara Indonesia terdiri dari perairan dan daratan, sudah barang tentu akan banyak memberi manfaat bagi seluruh rakyatnya. Sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa: “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Memperhatikan isi ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 di atas, dapat dimaknai bahwa wilayah Indonesia dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan hal di atas, maka sudah sewajarnya jika Pemerintah Indonesia mengaturnya dengan

perundangan-undangan untuk melindungi golongan petani, khususnya yang rentan dari perlakuan golongan kuat yang berpotensi melakukan tindakan eksploitasi. Untuk itu Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang perjanjian bagi hasil, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Undang-undang ini, diharapkan dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, berkaitan dengan masalah bagi hasil tanah pertanian.

Fakta masih banyak petani yang belum mempunyai tanah garapannya sendiri, atau masih berstatus sebagai petani penggarap, termasuk masyarakat di Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, perlu mendapat perhatian yang serius dari pengambil kebijakan agar kesejahteraannya semakin meningkat.

Arti perjanjian yang menyangkut tanah adalah semua perjanjian dimana bukan tanah yang menjadi objek perjanjian, melainkan tanah sebagai tempat atau sesuatu yang terlibat oleh perjanjian itu. Jadi, bukan hak tanah yang beralih dari pemilik tanah kepada pembeli, melainkan pemilik tanah atau pemegang hak tanah memberi kesempatan kepada orang lain untuk bekerja, menanam, memungut hasil, menikmati tanah atau sebagai benda jaminan atas pemakaian uang.³

Pada umumnya masyarakat di pedesaan, perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Bentuk perjanjian ini oleh sebagian besar masyarakatnya dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang mengandung asas rasa saling percaya dan tolong menolong. Praktik ini telah berjalan dengan baik secara turun temurun.

Berbagai-bentuk bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat petani diseluruh Indonesia, maka dikenal berbagai istilah, seperti:

¹<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/6#subjekViewTab2|accordion-daftar-subjek1>, diakses 8 Juli 2017.

²Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), halaman 47

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung:Alumni,1979), halaman 153

“maro” (Jawa), “nengah”, (Priangan), “tesang” (Sulawesi selatan), “toyo” (Minahasa), “perduwa” (Sumatera).⁴ Dalam mengadakan hubungan hukum yang berupa bagi hasil pertanian sawah yang terkandung asas umum menurut hukum adat adalah pihak penggarap tanah harus menyerahkan hasilnya kepada yang mempunyai tanah sawah. Pemilik tanah mempunyai tujuan untuk mendapatkan atau memperoleh hasil dari tanah dengan mengizinkan orang lain untuk menggarap tanahnya dengan ketentuan bahwa hasil pertanian sawah tersebut akan dibagi bersama.

Pada umumnya pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah didasarkan atas rasa saling percaya serta merupakan wujud dari tolong menolong sesama warga. Pada aspek sosialnya hubungan bagi hasil seperti ini bersifat menolong dan membantu. Sifat tersebut terbukti dari:⁵

1. Pemilik sawah sebenarnya mampu menggarap sendiri tanah yang dimiliki.
2. Dilepaskannya keinginan menggarap sendiri tanahnya yang sesungguhnya lebih memberi untung.
3. Ditinjau dari segi keutuhan sosial dalam ikatan yang baik, hal ini sesuai dengan struktur kehidupan sosial-ekonomi di negara Indonesia dengan kepribadian tolong-menolong dan gotong-royong.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, mengandung ketentuan agar pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan pada masyarakat Indonesia di arahkan melalui prosedur tertulis. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dapat mengarahkan situasi keragaman hukum terkait dengan cara Perjanjian Bagi Hasil, menuju pada unifikasi hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Sehingga tidak lagi terdapat

berbagai ketentuan yang mengatur masalah yang sama dalam suatu negara.

Masalah yang biasanya sulit mengalami perubahan misalnya, bidang bidang-bidang kehidupan sosial yang erat hubungannya dengan kepercayaan dan lembaga-lembaga yang bersifat mendasar, serta berhubungan dengan tindakan-tindakan yang merupakan ekspresi dari keyakinan-keyakinan. Sehubungan dengan hal ini, agaknya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 sebagai suatu unifikasi yang unik dengan menghormati pelaksanaan perjanjian bagi hasil berdasarkan adat kebiasaan setempat. Sedangkan tujuan unifikasi tersebut untuk melengkapi segala ketentuan yang tidak atau belum diatur dalam hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dapat kiranya dipahami bahwa sesuai dengan perkembangan masyarakat, negara perlu hadir untuk mengatur peristiwa hukum tersebut.

Interaksi antara warga dalam masyarakat, tentunya diatur dalam instrument hukum, dan mempunyai daya memaksa agar seseorang mematuinya. Hukum dapat berada pada pola-pola tingkah laku yang dapat diterima bersama. Berkaitan dalam peranannya ini, hukum hanya mempertahankan apa yang telah menjadi kecenderungan yang tetap dan diterima dalam tatanan kehidupan masyarakat. Selain itu, hukum masih dapat berjalan dengan fungsinya yang lain, yakni dengan tujuan untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat.

Diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, dimaksudkan sebagai sarana perubahan. Yakni terhadap aturan adat dari aneka ragam suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, sehingga terciptalah keseragaman ketentuan Pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil, setidak-tidaknya secara formal yuridis bagi seluruh warga negara Indonesia.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Perjanjian Bagi Hasil, merupakan suatu ketentuan yang akan membawa

⁴ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1981) halaman 37

⁵ Hardjosudarmo, Soedigdo, *Masalah Tanah di Indonesia*, (Jakarta Bhratara, 1970), Halaman 63.

perubahan, yang tidak terlepas dari adanya kendala-kendala, terutama dari tata cara adat masyarakatnya, yang telah lama dipakai sebagai ketentuan yang dianggap adil dan nyaman. Oleh karena itu, mengkaji penerapan suatu ketentuan baru, tidak dapat dilepaskan dari kajian tentang keefektifan ketentuan tersebut. Hal ini didasarkan suatu anggapan, bahwa ketentuan tersebut tidak langsung *effectiveness* begitu di umumkan, atau langsung dipatuhi.

Agar suatu peraturan tersebut ditaati atau dipatuhi, tentunya memerlukan proses pensosialisasian, atau diperlukan penalaran dan penuluran pada lingkungan masyarakat tertentu untuk membentuk kesadaran yang diinginkan oleh Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, masyarakat dididik untuk mengenal, memahami, menghargai, dan mentaati norma baru yang akan diterapkan.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 Perjanjian Bagi Hasil, dapat dikatakan sebagai produk hukum yang relatif lama di Indonesia, yang memuat ketentuan baru di tengah-tengah tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Namun sudah barang tentu, dengan diundangkannya Undang Undang Nomer 5 Tahun 1960 tersebut, di harapkan akan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana salah satu fungsi hukum, melaksanakan rekayasa sosial.

Berkaitan dengan fungsi rekayasa sosial ini, maka pada intinya merupakan upaya pengefektifan peraturan hukum tersebut. Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 1960, dinyatakan mempunyai efektifitas atau mempunyai pengaruh dalam tatanan kehidupan masyarakat, jika diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat, sehingga tujuannya akan tercapai.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Perjanjian Bagi Hasil di beberapa daerah belum berjalan sebagaimana mestinya, misalnya tentang beri memberi diantara pemilik tanah dan penggarap adalah soal biasa sebagai tanda persaudaraan, penghargaan atau terima

kasih sebelum atau yang mendahului suatu perjanjian. Didaerah bekas transmigrasi lama yaitu Pringsewu (Gedongtatan) Kabupaten Lampung selatan, banyak berlaku perjanjian bagi hasil sawah yang tidak dibuat secara tertulis dan tidak pula diketahui para pamong desa. Sedangkan mengenai lama waktu berlakunya perjanjian bagi hasil tergantung kepada pemilik sawah, apakah ia masih akan meneruskan perjanjian bagi hasil dengan penggarap ataukah tidak.⁶

Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, menjadi wilayah kajiannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh kehidupan masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi kebersamaan atau komunal, lebih menonjol unsur sosial untuk menolong sesama warganya. Sehingga relatif bisa dikatakan masih mempunyai aturan adat istiadat yang dipakai sebagai ketentuan hukum yang berlaku dalam pergaulan kemasyarakatan. Lebih menariknya lagi, bahwa adanya data awal tentang masih adanya warga masyarakat setempat yang mengenal pembagian bagi hasil tanah pertanian secara adat kebiasaan.

Pada masyarakat yang berlaku aturan adatnya, dan secara bersamaan berlaku ketentuan perundang-undangan negara, tentunya akan berada pada kondisi tarik menarik (saling mempengaruhi) dari ketentuan hukum yang terkadang saling berhadapan. Sehingga aturan hukum yang lebih kuat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat akan menjadi ketentuan hukum yang dipatuhi. Demikian juga halnya dalam tatanan kehidupan masyarakat yang telah lama mengakui eksistensi lembaga bagi hasil tanah pertanian, tentunya akan dapat berbeda pengakuan terhadap lembaga tersebut jika telah dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan negara.

Diantara pendapat yang menerima bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat perubahan sosial, ada pendapat yang

⁶ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, halaman156

menyatakan bahwa pengaruh hukum terhadap kehidupan sosial itu bervariasi. Ada bidang-bidang yang dengan mudah menerima pengaruh perubahan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan bidang-bidang yang lain tidak dapat dengan mudah dipengaruhi begitu saja. Ada bidang tertentu yang hampir tidak dapat dipengaruhi samasekali, misalnya kegiatan komersial yang dapat dikatakan sebagai tindakan dalam masyarakat yang semata-mata bersifat instrumental, yang nyata sekali dapat menerima pengaruh dari ketentuan-ketentuan hukum yang baru. Sebaliknya dengan kepercayaan dan lembaga-lembaga yang bersifat dasar, serta berhubungan dengan tindakan-tindakan yang merupakan ekspresi dari keyakinan-keyakinan akan mengalami perubahan yang kecil sekali, sekalipun ketentuan yang mencoba untuk memberi bentuk dan pengarahan kepada bidang-bidang ini, adalah kehidupan masyarakat.

Ketentuan mengenai pembagian bagi hasil tanah pertanian, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960, ditujukan untuk mengubah pola pelaksanaan perjanjian bagi hasil bagi masyarakat. Namun demikian, dalam kenyataannya pada masyarakat Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten masih melaksanakan perjanjian bagi hasil secara adat kebiasaan mereka. Hal ini disebabkan adat kebiasaan itu merupakan ekspresi dari keyakinan yang begitu tertanam, karena diperoleh secara turun temurun, serta ketaatan terhadap adatnya masing-masing.

Berdasarkan latar belakang tersebut atas, maka sangat perlu untuk dilakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Diundangkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten".

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, berpengaruh terhadap pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan jika sampai sekarang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten ada yang masih menggunakan ketentuan Hukum Adat ?

Penelitian hukum ini bersifat menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah hukum diidentikan sebagai perilaku mempola atau pemahaman makna sosial. Pendekatan yuridis, karena penelitian ini berpangkal dari ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan tertentu, ini berarti prinsip-prinsip dan asas-asas yang terdapat dalam aturan hukum tertentu tersebut digunakan untuk melihat dan menelaah masalah-masalah yang akan diteliti. Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan untuk menguraikan bagaimana sesungguhnya hubungan (korelasi) peraturan perundang-undangan terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.

B. PEMBAHASAN

1. Deskripsi Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten

Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, merupakan salah satu wilayah pemerintahan yang berlokasi di pinggiran pemerintahan Kabupaten Klaten arah tenggara, tepatnya di perbatasan wilayah dengan kabupaten Sukoharjo.

Mengenai luas wilayah Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, berdasarkan data monografi semester I Tahun 2017, yakni seluas 1849320 Ha.

Berdasarkan data jarak Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten dengan pusat Pemerintahan, maka

dapat diketahui bahwa letak Desa Nanggulan, relatif jauh dari pusat kehidupan masyarakat perkotaan. Oleh karenanya, dapat dipahami bahwa masyarakatnya masih memegang kuat pola kebiasaan atau ketentuan hukum adatnya dalam mengatur pergaulan hidupnya.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, sebagian besar berpendidikan tingkat Sekolah Dasar, yakni sejumlah 1511 (seribu lima ratus sebelas). Sedangkan yang tidak bersekolah sejumlah 141 (seratus empat puluh satu) jiwa.

Penduduk Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, sebagian besar bekerja sebagai Petani Sendiri yakni sejumlah 776 (tujuh ratus tujuh puluh enam) jiwa. Buruh tani, yakni sejumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) jiwa. Wiraswasta/Pedagang, sejumlah 340 (tiga ratus empat puluh). Sedangkan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ABRI sejumlah 82 (delapan puluh dua) jiwa.

Selanjutnya disampaikan deskripsi mengenai bagi hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh warga Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, bahwa pada tatanan kehidupan masyarakat setempat masih menggunakan cara Hukum Adatnya.

2. Pengaruh diundangkannya UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, terhadap pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.

Diundangkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, belum berpengaruh kuat terhadap pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Hal ini diketahui secara empirik bahwa, bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah masih

lisan yang dilandasi atas dasar kepercayaan.⁷

Data di atas tentunya berbeda dengan yang diatur dalam perundangan negara, yakni bahwa perjanjian bagi hasil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) di maksudkan agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap. Perjanjian bagi hasil dimaksud oleh Undang-undang tersebut adalah perjanjian dengan nama apapun juga diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum (penggarap) pada pihak lain, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya untuk kedua belah pihak.⁸

Selanjutnya mengenai ketentuan jangka waktu perjanjian bagi hasil tanah pertanian sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, tergantung pada kesepakatan para pihak (Pemilik tanah dan Penggarap tanah pertanian), yakni bisa 1 (satu) tahun dengan 3 (tiga) kali masa tanam atau lebih dari setahun.⁹

Berkaitan dengan besaran imbalan bagi hasil tanah pertanian yang berlaku di Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, tergantung pada jenis obyek perjanjiannya yang digarap, yakni bisa *maro* (1:1) atau *mertelu* (1:2)¹⁰

Kenyataan tersebut di atas, sesuai dalam referensi hukum adat, yang menyatakan bahwa, perjanjian pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil, banyak

⁷ Supardi, *Wawancara*, Penggarap Tanah Pertanian, (Dukuh Brumbung-Nanggulan : 5 Agustus 2017)

⁸ | Wayan Suandra, *Op.cit.*, halaman 49

⁹ Suwito, *Wawancara*, Pemilik Tanah Pertanian, (Dukuh Sidodadi-Nanggulan : 6 Agustus 2017)

¹⁰ Miarsih, *Wawancara*, Penggarap Tanah Pertanian, (Dukuh Brumbung-Nanggulan : 5 Agustus 2017)

dijumpai di dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini merupakan lembaga hukum adat yang di kenal dengan berbagai istilah, seperti memperduai (Minangkabau), toyo (Minahasa), tesang (sulawesi Selatan), maro (1:1) mertelu (1:2) (Jawa), nengah (1:1) jejuron (1:2) (Priangan).¹¹

Maka jelaslah, Bagi hasil itu sendiri berasal dari Hukum Adat, yang biasanya disebut juga dengan hak menggarap, yaitu hak seseorang untuk mengusahakan pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik.

Di samping ketentuan tersebut di atas, mengenai besar kecilnya jumlah yang diterima oleh kedua belah pihak, juga sangat tergantung pada nilai produktivitas tanah (sawah / tegalan). Yakni makin subur tanah dan letaknya yang strategis dalam arti lokasinya tidak jauh dari Dusun atau Desa, maka makin banyak pula jumlah yang diterima oleh pemilik tanah itu sendiri. Sebaliknya makin kurang produktivitasnya dan letaknya yang jauh, maka semakin banyak pula yang diterima oleh penggarap / buruh tani.

Kenyataan tersebut di atas, mengenai bentuk perjanjian dan imbalan bagian bagi hasil sebagaimana di atur dalam hukum adat, tentunya berbeda dengan yang termuat dalam Undang-undang no. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Yakni dalam Pasal 3, dimuat ketentuan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis dihadapan kepala desa yang disahkan oleh Camat.

Selanjutnya menurut Pasal 4 memuat ketentuan bahwa, perjanjian bagi hasil untuk sawah berlaku sekurang-kurangnya 3 tahun dan tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Kemudian pasal 8 menyatakan dilarang adanya pemilik tanah untuk memperoleh hak mengusahakan tanah.¹²

Kenyataan di atas, diperkuat dengan data referensi yang menyatakan bahwa, di daerah-daerah masih banyak berlaku perjanjian bagi hasil dengan menggunakan ketentuan hukum adat yang tidak dibuat secara tertulis dan tidak pula diketahui oleh pamong desa. Sedangkan untuk lamanya waktu berlakunya perjanjian bagi hasil tergantung pada pemilik sawah atas dasar kekeluargaan dan tolong menolong.

Asas kepercayaan lebih melekat pada hak dan kewajiban para pihak, dan jika terjadi permasalahan diselesaikan secara musyawarah tanpa merugikan salah satu pihak. Hal ini sebagaimana disampaikan Tokoh Masyarakat sebagai responden, yang menyatakan bahwa, jika terjadi kesalah pahaman maka biasanya para pihak menyelesaikannya secara musyawarah, sehingga masing-masing pihak dapat menerimanya dengan tetap menjaga hubungan baik antar warga masyarakat atau tetangga. Karena mereka lebih mengutamakan kehidupan masyarakat yang menjunjung kerukunan dan kebersamaan.¹³

3. Faktor penyebab pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Nanggulan ada yang masih menggunakan Hukum Adat

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab sebagian besar masyarakat di

¹¹ Imam Sudiyat, *Op.cit.*, halaman 37

¹² Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, halaman 156

¹³ Sunarto, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat, (Dukuh Sidadadi-Nanggulan : 12Agustus 2017)

Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten masih menggunakan Hukum Adat. Yakni secara umum masyarakat masih berpegang teguh pada hukum adat yang sudah berjalan secara turun-temurun. Hal ini bisa diketahui pada bentuk perjanjian yang masih dilakukan secara lisan dengan mengutamakan kepercayaan antara para pihak. Kekuatan adanya unsur kepercayaan dalam masyarakat, lebih didasarkan corak kehidupan yang komunal yang timbul dalam kehidupan bertetangga, yang tentunya sudah saling mengenal secara dekat dalam jangka waktu lama, atau adanya hubungan persaudaraan. Kebiasaan saling tolong menolong dan adanya nilai kejujuran pada setiap diri warga, juga menjadikan dipercaya dalam kehidupan masyarakatnya. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh seorang penggarap tanah pertanian.¹⁴

Rendahnya pendidikan masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian juga menjadi faktor penyebab Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tidak mudah untuk dipahami, sehingga hukum adat lebih dominan untuk menjadi ketentuan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Sebagaimana data monografi diketahui bahwa hampir sebagian masyarakat di Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten berpendidikan hanya sebatas Sekolah Dasar, yakni 1511 (seribu lima ratus sebelas), SLTP sejumlah 715 (tujuh ratus lima belas) jiwa, dan yang tidak bersekolah sejumlah 141 (seratus empat puluh satu) jiwa.

Berdasarkan hal di atas, maka faktor tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap perkembangan atau perubahan terhadap hukum adat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Soerjono Soekanto, yakni bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka cara berpikirnya pun akan dapat berubah ke

arah yang semakin lebih kritis dalam menghadapi suatu perubahan. Tentunya segala sesuatunya akan dipikirkan untuk kemanfaatan baik bagi dirinya, lingkungan maupun masyarakat sekitarnya.¹⁵

Faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian pada masyarakat di Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten masih menggunakan Hukum Adat, karena belum tersosialisasinya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil secara maksimal dari aparat terkait. Oleh karena itu, wajar jika Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tersebut belum diketahui oleh masyarakat setempat.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa faktor penyebab masih dipakainya ketentuan hukum adat khususnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian (padahal telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil), adalah sebagai berikut:

1. Masih kuatnya Hukum Adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat secara turun menurun sehingga menimbulkan kepercayaan antar masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor kebudayaan seperti kejujuran dan rasa tolong menolong
2. Ketidaktahuan masyarakat adanya ketentuan bagi hasil tanah pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, karena tidak adanya sosialisasi dari aparat desa maupun dinas terkait.
3. Faktor tingkat pendidikan yang rendah, akan berpotensi kesulitan untuk dapat memahami produk hukum baru.

Adanya perbedaan sistem Hukum Adat dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960, yang memuat ketentuan mengenai pengertian perjanjian bagi hasil,

¹⁴Supardi, *Wawancara*, Penggarap Tanah Pertanian, (Dukuh Brumbung-Nanggulan : 5 Agustus 2017)

¹⁵Soerjono Soekanto, *Op.cit*, halaman 145

¹⁶Suwito, *Wawancara*, Pemilik Tanah Pertanian (Dukuh Sidodadi-Nanggulan : 6 Agustus 2017)

bentuk perjanjian bagi hasil, dan besarnya pembagian bagi hasil, yang berbeda, maka akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam tatanan kehidupan masyarakat. Padahal idealnya bahwa hukum nasional diciptakan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan hukum yang terdapat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Namun sudah barang tentu akan selalu dirasakan adanya kekurangan-kekurangan dalam hal memenuhi kepentingan-kepentingan yang plural dalam masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan peraturan perundangan Negara tersebut harus selalu mendapat perhatian yang memadai, untuk dapat diarahkan pada penyempurnaan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960.

Implementasi Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang bertujuan mengatasi permasalahan perjanjian bagi hasil dalam masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Namun pada kenyataannya ternyata berbenturan dengan nilai-nilai sosial yang sebelumnya berlaku yakni hukum adat. Sehingga dapat dikatakan bahwa hambatan yang mempengaruhi proses perubahan sosial, bisa saja masih kuatnya warga masyarakat Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten berpegang pada norma-norma adatnya. Sehingga penolakan tersebut lebih didasarkan pada rasa khawatir akan terjadinya kegoyahan kebudayaan aslinya.

C. PENUTUP

1. Diundangkannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, belum berpengaruh terhadap pelaksanaan

bagi hasil tanah pertanian di Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, hal ini diketahui secara empirik bahwa:

- a. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan, bentuknya masih lisan atas dasar kepercayaan;
 - b. Jangka waktu perjanjian tergantung kesepakatan para pihak, yakni bisa 1 (satu) tahun dengan 3 (tiga) kali masa tanam atau lebih setahun;
 - c. Berkaitan dengan besaran imbalan bagi hasil, tergantung pada jenis obyek perjanjiannya yang, yakni bisa maro (1:1) atau mertelu (1:2);
 - d. Asas kepercayaan lebih melekat pada hak dan kewajiban para pihak, dan jika terjadi permasalahan diselesaikan secara musyawarahkan tanpa merugikan salah satu pihak.
2. Faktor yang sampai sekarang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian masih dilakukan menggunakan ketentuan Hukum Adat di masyarakat Desa Nanggulan Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, yakni sebagai berikut:
- a. Hukum Adat sebagai ketentuan yang berlaku turun menurun, yang tidak saja menimbulkan kepercayaan antar warga masyarakatnya, tetapi memuat ketentuan yang mengandung unsur saling tolong menolong.
 - b. Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960, belum diketahui secara jelas oleh Masyarakat maupun Aparat Desa setempat.

DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku:

A.P. Parlindungan, 1991, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)*, CV. Mandar Maju, Bandung,

Hadikusuma, Hilman, 1979, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung,

Hardjosudarmo, Soedigdo, 1970, *Masalah Tanah di Indonesia*, Bhratara, Jakarta,

K.Wantjik, Saleh, 1987, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Suandra, I Wayan, 1994, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,

Sudiyat, Iman, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta,

Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press,,

Soekanto, Soerjono dan Soleman b Taneko, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1976, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung,

Wignjodipoero, Surojo, 1983, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta,

Wignjosuebrotto, Soetandyo, *Penelitian mengenai Pelayanan Hukum kepada Orang-orang Miskin, Bunga Rampai Permasalahan Hukum dan Pembangunan*, (Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1976)

Perundang-Undangan:

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil